

ABSTRAKSI

Pada tahun 2020, pemerintah membuat kebijakan baru terkait pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara elektronik. Akan tetapi baik dalam kebijakan baru maupun dalam kebijakan lama, informasi pelaksanaan sidang tertutup untuk umum secara elektronik sangatlah minim, terutama untuk sidang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sidang tertutup untuk umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan secara elektronik dan menguraikan tata cara pelaksanaan sidang tertutup untuk umum secara elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah sidang tertutup untuk umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilaksanakan secara elektronik. Hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Untuk tata cara pelaksanaannya, dilakukan menyerupai pelaksanaan sidang konvensional dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP, namun mengalami penyesuaian yaitu dilakukan secara jarak jauh menggunakan sarana *teleconference*.

Kata Kunci : Sidang Tertutup Untuk Umum, Sidang Secara Elektronik, Sistem Peradilan Pidana Anak